



IMPLEMENTASI FATWA-MUI DALAM PRODUK DAN KEGIATAN BISNIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Nazwa Divalya Raya Gunadi, Novianti Nur Anisyah Devi, Devi Syalwa Hayati, Panji Adam
Universitas Islam Bandung

Email : nazwadivalya94@gmail.com

Abstract

This research focuses on the study of the implementation of fatwas in the practices of Islamic financial institutions. This is motivated by the numerous fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), which plays a strategic role as the main reference in determining the types of contracts used in the operations of Islamic financial institutions. These fatwas are not only normative but also serve as practical guidelines to ensure that business activities are conducted in accordance with Islamic principles, especially regarding the suitability of contracts. However, the application of these fatwas at the operational level still faces several obstacles. One of the main challenges is the limited human resources with adequate competence and understanding of the principles and systems of Islamic economics. This condition hampers the effectiveness of supervision and optimal implementation of fatwas in Islamic financial institutions. The main objective of this research is to determine the extent to which the Sharia Supervisory Board (DPS) carries out its roles and functions in supervising the activities of Islamic financial institutions to ensure they remain within the framework of the established fatwas. This research employs a qualitative approach using library research methods. The data used comes from various secondary sources such as fatwas from DSN-MUI, scientific journals, academic books, and official documents from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia. The analysis technique used is descriptive-analytical, examining in depth the relationship between the DSN-MUI fatwas and their implementation in the operational practices of Islamic financial institutions. This research also explores the relevance of fatwas, the level of compliance with them, and the challenges faced in their implementation in the field.

Keywords: Fatwa, DSN-MUI, Islamic Financial Institutions

Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai implementasi fatwa dalam praktik lembaga keuangan syariah. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang memiliki peranan strategis sebagai acuan utama dalam penentuan jenis-jenis akad yang digunakan dalam operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis dalam memastikan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal kesesuaian akad. Meskipun demikian, penerapan fatwa-fatwa tersebut di tingkat operasional masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai prinsip dan sistem ekonomi syariah. Kondisi ini menghambat efektivitas pengawasan serta implementasi fatwa secara optimal di lembaga keuangan syariah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjalankan peran dan fungsinya dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah agar tetap berada dalam koridor fatwa yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder seperti fatwa-fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, buku-buku akademik, serta dokumendokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan mengkaji secara mendalam keterkaitan antara fatwa DSN-MUI dengan implementasinya dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah. Penelitian ini juga menelaah relevansi fatwa, tingkat kepatuhan terhadapnya, serta tantangantantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan.

Kata Kunci : Fatwa, DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Kesadaran akan pentingnya penerapan syari'ah secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari semakin seringnya diskusi mengenai sistem ekonomi Islam, yang kemudian melahirkan konsep perbankan syariah (Antonio MS, 2001). Fenomena ini muncul karena dalam beberapa tahun terakhir, umat Islam di Indonesia mulai membangun pemahaman baru mengenai teori ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Perkembangan ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi konvensional yang dianggap belum mampu memenuhi harapan mereka. Sebagai respons, muncullah ekonomi Islam yang bertujuan untuk meraih sasaran-sasaran yang sulit dicapai melalui pendekatan dan analisis ekonomi konvensional (Yulizar D Sanrego, 2014). Salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang menjadi pelopor dalam menerapkan prinsip efisiensi dan keadilan berdasarkan syari'ah dalam kegiatan operasionalnya (Faisal, 2015). Keberadaan BMI kemudian menjadi contoh bagi berdirinya bank-bank lain, baik dalam bentuk bank syariah penuh maupun unit usaha syariah. Selain perbankan, lembaga keuangan non-bank juga turut berkembang, seperti perusahaan asuransi dan investasi yang berbasis syari'ah.

Kemajuan signifikan dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia tentunya menuntut adanya dasar hukum yang kuat sebagai landasan yuridis. Keberadaan

payung hukum tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku serta praktisi lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan seluruh aktivitas operasionalnya secara berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara normatif, prinsip-prinsip ekonomi syariah sesungguhnya telah tercermin secara implisit dalam konstitusi negara, yaitu pada Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan jaminan atas kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, termasuk menjalankan ajaran ekonomi berbasis syariah.

Seiring dengan itu, sejumlah regulasi dalam bentuk undang-undang juga telah diperbarui maupun disusun untuk memperkuat legitimasi dan operasionalisasi praktik ekonomi syariah. Beberapa peraturan penting antara lain mencakup perubahan pada Undang-Undang Perbankan yang dilakukan pada tahun 1992 dan 1998, pembaruan Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 2006 dan 2009 (Mujahidin, 2010), revisi Undang-Undang Bank Indonesia pada tahun 2004, serta penyesuaian Undang-Undang Pengelolaan Zakat pada tahun 2011. Regulasi-regulasi ini secara kumulatif memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam mendukung praktik ekonomi syariah di Indonesia.

Selain itu, lahir pula berbagai undang-undang yang bersifat pelengkap dan mendukung, di antaranya Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara, serta Undang-Undang Perbankan Syariah. Penguatan regulasi tersebut juga ditunjang oleh berbagai peraturan turunan yang dikeluarkan oleh berbagai otoritas terkait, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ketentuan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Dalam tataran praktis, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memiliki peran yang sangat strategis dalam mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan utama dalam menetapkan jenis-jenis akad yang digunakan dalam aktivitas lembaga keuangan syariah. Fatwa-fatwa ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, namun

juga sebagai rujukan operasional bagi lembaga keuangan syariah dalam memastikan kesesuaian praktik bisnis mereka dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi, implementasi dari sejumlah regulasi dan fatwa tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam mengenai ekonomi syariah. Kekurangan ini berdampak pada munculnya berbagai kendala teknis dan operasional yang memengaruhi efektivitas penerapan sistem keuangan syariah dalam praktik sehari-hari (Pradja JS, 2015).

Dalam sistem hukum Islam, fatwa memiliki peranan yang cukup vital sebagai sumber pertimbangan hukum keagamaan bagi umat. Meskipun secara yuridis fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat, dalam konteks masyarakat Indonesia, keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), menunjukkan pengaruh yang sangat besar. Sebagai contoh, ketika MUI mengeluarkan fatwa mengenai keharaman bunga bank pada tahun 2003, respon masyarakat terhadap isu tersebut sangat signifikan dan luas (Marwing, A. 2016). Hal ini menandakan bahwa fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) mampu memberikan dampak sosial yang luas dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kondisi tersebut mempertegas peran strategis fatwa MUI sebagai rujukan utama dalam kehidupan beragama dan berkehidupan bermasyarakat, terutama dalam konteks implementasi prinsip-prinsip syariah di sektor ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan fatwa-fatwa tersebut menempatkan MUI tidak hanya sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai regulator moral dan sosial yang berpengaruh. Pengaruh yang kuat dari fatwa MUI menuntut lembaga ini untuk selalu responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks tersebut, fatwa yang dikeluarkan harus mencerminkan relevansi dengan perkembangan zaman dan senantiasa berlandaskan pada prinsip maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariah) dan kemaslahatan (al-mashlahah) umat.

Namun demikian, muncul pertanyaan penting dalam praktiknya, yaitu apakah para pelaku ekonomi syariah dapat langsung menggunakan fatwa MUI sebagai dasar hukum dalam

menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah? Atau dalam konteks peradilan, apakah hakim dapat menjadikan fatwa MUI sebagai landasan hukum dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah? Ataupun fatwa tersebut harus terlebih dahulu dikodifikasi atau dimasukkan ke dalam sistem peraturan perundang-undangan agar memiliki legitimasi hukum yang mengikat dan dapat ditegakkan secara formal?

Hal ini menjadi relevan karena dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa MUI tidak termasuk dalam kategori jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Maka dari itu, diperlukan kajian mendalam mengenai posisi dan peran fatwa MUI dalam mendorong penguatan sistem ekonomi syariah di Indonesia, termasuk bagaimana fatwa tersebut dapat diadopsi secara lebih luas dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, perlu juga diidentifikasi variabel-variabel yang menjadi hambatan dalam proses pengadopsian tersebut, baik dari segi regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya manusia.

Pada akhirnya, penting untuk melihat bagaimana peran fatwa MUI dapat diimplementasikan secara efektif oleh lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi syariah di Indonesia

Oleh karena itu, penulis akan membahas **Implementasi Fatwa-MUI Terhadap Produk Dan Aktivitas Bisnis Di Lembaga Keuangan Syariah**. Agar sistem operasional produk LKS di lapangan memiliki payung hukum yang benar-benar sejalan dengan regulasi yang ada dan untuk melihat bagaimana pengawasan DPS terhadap pelaksanaan fatwa di lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Implementasi fatwa-MUI terhadap produk dan aktivitas bisnis di lembaga keuangan syariah. 2) Tantangan dalam penerapan fatwa-MUI di lembaga keuangan syariah. Dengan itu kita bisa melihat bagaimana fatwa-MUI diterapkan di LKS dengan diawasi langsung oleh DPS yang ada dan untuk melihat tantangan ataupun faktor-faktor penghambat penerapan fatwa-MUI tersebut.

LANDASAN TEORI

Pengertian Fatwa

Fatwa secara etimologis, istilah fatwa (ى وتغلا) ini berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata “fata” yang berarti masa muda. Secara lughawi, kata al-fatwa merupakan isim masdar yang berasal dari kata kerja “afta” dengan bentuk jamak “fatawa”. Dalam proses pembentukan kata, huruf “waw” dapat dibaca dengan cara memfatahkan atau mengkasrahkan sehingga menjadi “fatawi”. Kata ini merupakan bentuk isim dari kalimat “fata-yaftu-fatawa” (وتف – هبلغ مركلاو ءاخسلا) yang memiliki makna seseorang yang dermawan dan pemurah (وتفي – ات ف ياتونفلا في). Orang yang memberikan fatwa disebut mufti. Jika dikaitkan dengan definisi lughawi tersebut, terdapat keterkaitan yang erat dengan karakter seorang mufti, yang diharapkan bersikap dermawan dalam membagikan ilmu kepada para peminta fatwa. Menurut al-Fayumi (1965), istilah (ى وتغلا) juga berasal dari kata “al-fata” (تغلا) yang berarti “pemuda yang kuat”. Hal ini mengandung makna bahwa seorang mufti harus memiliki kekuatan dan ketegasan dalam memberikan argumentasi kepada pihak yang meminta fatwa.

Secara terminologis, fatwa dapat diartikan sebagai pendapat atau keputusan hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa terhadap suatu masalah yang diajukan oleh mustafti (peminta fatwa). Proses penetapan fatwa memerlukan kompetensi keilmuan yang mendalam, terutama dalam bidang ushul fiqh, tafsir, dan hadis. Selain itu, seorang mufti juga dituntut untuk mampu melakukan ijtihad, yaitu penalaran hukum yang bersifat independen dengan merujuk pada dalil-dalil syar’i, seperti ijma’ (konsensus ulama) dan qiyas (analogi hukum). Oleh karena itu, fatwa yang dikeluarkan harus didasarkan pada metodologi yang jelas dan argumentasi yang kuat.

Adapun beberapa ulama mendefinisikan fatwa adalah sebagai berikut; seperti menurut Muhammad Rowas Qal’aji, menyatakan bahwa fatwa adalah hukum syara’ yang dijelaskan oleh seorang faqih untuk orang yang bertanya kepadanya. Wahbah al-Zuhaili, mendefinisikannya sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat. Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang yang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang mufti”.

Berdasarkan uraian mengenai definisi fatwa yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa fatwa merupakan suatu bentuk penjelasan yang diberikan oleh seorang mufti sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai hukum syariat. Pertanyaan tersebut bisa berasal dari individu maupun kelompok, yang diajukan untuk kepentingan masyarakat. Penjelasan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan memiliki sifat yang tidak mengikat. Namun demikian, terdapat tiga karakteristik utama yang menjadi ciri khas dari konsep fatwa ini. Pertama, fatwa merupakan usaha untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang disampaikan berkaitan dengan hukum syariat dan diperoleh melalui proses ijtihad. Ketiga, pihak yang memberikan penjelasan, baik perorangan maupun lembaga, harus memiliki kapasitas atau kompetensi dalam bidang hukum yang dipertanyakan.

Sejarah DSN-MUI

Gagasan pendirian bank syariah di Indonesia telah muncul sejak tahun 1970-an, tetapi realisasinya tertunda karena minimnya dukungan politik, belum tersedianya payung hukum, serta perbedaan pandangan di antara para ulama. Momentum baru hadir pada 1988 ketika pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto 88) yang mempermudah pendirian bank dan bahkan mengizinkan skema kredit berbunga 0 persen. Kelonggaran ini menguatkan tekad para ulama untuk menghadirkan lembaga keuangan tanpa bunga meski regulasi syariah yang lebih terperinci belum tersedia (Hidayah et al., 2024). Langkah krusial berikutnya adalah Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor pada tanggal 18–20 Agustus 1990; forum ini merekomendasikan pendirian bank syariah nasional. Rekomendasi itu kemudian disahkan dalam Musyawarah Nasional IV MUI (22–25 Agustus 1990), yang menugaskan sebuah kelompok kerja khusus untuk mewujudkan bank syariah pertama di Indonesia.

Perkembangan sistem ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata dengan hadirnya institusi keuangan berbasis syariah, yang ditandai dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat menjadi tonggak penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di sektor

perbankan nasional, karena untuk pertama kalinya masyarakat memperoleh layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan kemitraan. Selanjutnya, perkembangan ekonomi syariah meluas ke sektor pasar modal. Pada tahun 1997, pemerintah memperkenalkan konsep pasar modal syariah yang bertujuan menyediakan instrumen investasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Inisiatif ini merupakan respons atas kebutuhan masyarakat Muslim akan produk keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah (Shiddiqy, 2023). Seiring dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan dan investasi syariah, muncul kebutuhan mendesak akan lembaga otoritatif yang dapat memberikan fatwa dan pedoman hukum terkait berbagai aktivitas ekonomi syariah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pertanyaan dan keraguan mengenai keabsahan produk keuangan tertentu dari perspektif syariah. Lembaga tersebut diharapkan mampu merumuskan ketentuan dan prinsip syariah secara jelas sehingga dapat menjadi rujukan yang sah dan dapat diandalkan oleh seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Untuk merespons kebutuhan tersebut, pada Juli 1997 diadakan lokakarya nasional yang diikuti para ulama dan pakar ekonomi syariah, membahas tentang reksa dana syariah dan pandangan hukum Islam terhadap instrumen tersebut. Lokakarya ini merekomendasikan pembentukan lembaga fatwa nasional yang mampu mengakomodasi dinamika dan kompleksitas praktik ekonomi kontemporer, yang kemudian diarahkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membentuk lembaga khusus yang mengeluarkan fatwa ekonomi dan keuangan syariah (Prandawa et al., 2022).

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, pada 10 Februari 1999, MUI resmi membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) melalui Surat Keputusan MUI No. Kep754/MUI/II/1999. Pembentukan DSN merupakan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan dalam mendukung sistem ekonomi syariah di Indonesia. DSN merupakan bagian integral dari struktur organisasi MUI dan berperan penting dalam merespons perkembangan masyarakat terkait aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. DSN bertugas mendorong implementasi nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi nasional serta menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dewan

ini memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan fatwa syariah sebagai landasan hukum pengelolaan produk dan operasional lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri dari ulama ahli fiqh muamalah, akademisi ekonomi Islam, dan praktisi profesional di sektor keuangan, yang dipilih oleh MUI untuk menjamin integritas keilmuan dan kemampuan menjembatani teks keislaman dengan realitas ekonomi modern (Mustofa et al., 2022).

Kedudukan dan Fungsi Fatwa-MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebagai lembaga keagamaan yang diakui secara nasional, MUI berperan sebagai otoritas yang memberikan pedoman hukum Islam melalui fatwa yang bersumber dari dalil-dalil syar'i seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki karakter normatif dan moral yang berfungsi sebagai arahan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun fatwa MUI tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam sistem hukum nasional, fatwa ini tetap memiliki bobot yang sangat besar sebagai pedoman praktis dan rujukan moral bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan umat Islam.

Kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum nasional Indonesia dapat dipahami sebagai pendapat ahli yang memiliki otoritas moral dan keagamaan tinggi. Fatwa ini tidak bersifat mengikat secara hukum positif, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan yang menyentuh aspek kehidupan umat Islam. Sebagai contoh, fatwa-fatwa MUI menjadi salah satu landasan penting dalam penyusunan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang mengatur tentang sistem perbankan syariah di Indonesia, sehingga fatwa tersebut berperan sebagai sumber hukum tidak langsung yang menguatkan legitimasi hukum nasional. Dengan demikian, fatwa MUI berfungsi sebagai jembatan antara hukum agama dan hukum negara, yang memungkinkan integrasi nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan hukum negara (Darti, 2017).

Fungsi utama fatwa MUI adalah memberikan kepastian dan pedoman hukum Islam yang jelas dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan. Fatwa ini menjadi instrumen penting dalam menjawab berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan zaman, seperti produk keuangan syariah, halal-haram makanan dan minuman, serta etika bisnis dan sosial. Melalui fatwa, MUI memberikan arahan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah agar aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjunjung tinggi nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial (Tamam, 2021).

Proses penetapan fatwa di MUI dilakukan secara sistematis dan ilmiah dengan melibatkan para ulama, akademisi, dan praktisi yang kompeten dalam bidang fiqh muamalah dan ekonomi Islam. Metode ijtihad kolektif digunakan untuk memastikan fatwa yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan teks-teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan umat saat ini. Pendekatan ini menjadikan fatwa MUI sebagai instrumen yang dinamis dan adaptif, mampu menjawab tantangan zaman modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah. Selain itu, fatwa MUI juga berfungsi sebagai alat pembimbing dan pengarah dalam kehidupan beragama, sosial, dan politik umat Islam di Indonesia. Fatwa-fatwa tersebut mempengaruhi pemikiran, perilaku, dan pengambilan keputusan umat Islam, serta menjadi rujukan dalam berbagai fenomena sosial dan kebijakan publik (Ansori & Ulumuddin, 2020).

Lebih jauh, fatwa MUI juga berperan dalam menjaga kesucian ajaran Islam dan menghindarkan umat dari praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Dengan memberikan fatwa, MUI berupaya melindungi umat Islam dari berbagai bentuk penyimpangan dan penyesatan yang dapat merusak aqidah dan moral masyarakat. Fatwa juga menjadi alat edukasi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman umat terhadap ajaran Islam yang benar dan sesuai dengan konteks zaman. Oleh karena itu, kedudukan dan fungsi fatwa MUI sangat vital dalam membangun masyarakat Islam yang beradab, berakhlak mulia, dan taat syariah. Dalam konteks hubungan antara fatwa dan hukum negara, fatwa MUI tidak secara langsung mengikat secara yuridis, tetapi memiliki pengaruh yang kuat dalam praktik hukum dan sosial. Fatwa sering dijadikan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan oleh lembaga negara, termasuk dalam bidang peradilan agama, perbankan syariah, dan kebijakan publik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa MUI memiliki posisi yang unik sebagai produk keagamaan yang sekaligus berfungsi sebagai sumber inspirasi dan legitimasi bagi hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, fatwa MUI menjadi instrumen penting dalam harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum nasional yang berlaku.

Mekanisme Penetapan Fatwa

Perkembangan zaman yang pesat turut memunculkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan umat Islam, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Hal ini menuntut hukum Islam untuk bersifat adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Dalam konteks ini, kehadiran hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari sumber-sumber utama syariah (*al-nushush al-syar'iyah*), seperti Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, proses penetapan fatwa senantiasa mempertimbangkan dalil-dalil syar'i tersebut sebagai fondasi utama. Dengan demikian, fatwa berfungsi sebagai instrumen penting yang mampu menjawab berbagai permasalahan kontemporer serta mendorong pembaruan hukum Islam secara kontekstual, tanpa harus keluar dari prinsip-prinsip dasarnya. Fatwa juga dianggap sebagai solusi alternatif dalam menjembatani kekakuan atau kekosongan hukum terhadap persoalan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) memiliki karakter moderat (*tawasuth*), yakni bersifat seimbang antara pemahaman terhadap teks-teks syariah dan realitas kehidupan masyarakat modern. Fatwa tersebut tidak hanya terpaku secara literal pada teks nash, namun juga tidak menyimpang dari spirit dan makna yang terkandung di dalamnya. Dalam pembentukannya, DSN-MUI sangat mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*mashlahah*) yang bersifat umum, dengan tetap menjaga agar maslahat tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang qath'i. Artinya, meskipun fatwa mendukung perkembangan industri keuangan syariah, prinsip syariah tetap dijadikan pedoman utama sehingga kepentingan ekonomi tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar ketentuan nash.

Fatwa-fatwa DSN-MUI umumnya berkaitan dengan berbagai aktivitas, produk, dan sistem operasional yang dijalankan oleh lembaga jasa keuangan syariah. Dalam praktiknya, DSN-MUI tidak bekerja secara sepihak dalam menetapkan fatwa. Sebaliknya, mereka melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku usaha di sektor keuangan, serta para pakar dan akademisi di bidang ekonomi dan hukum Islam. Proses penetapan fatwa dilakukan melalui mekanisme yang sistematis dan transparan. (M. Amin, 2017) menguraikan bahwa tahapan penetapan fatwa dimulai dari pengajuan usulan atau pertanyaan hukum yang diajukan oleh praktisi lembaga keuangan syariah, baik melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun langsung kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN-MUI.

Setelah usulan diterima, sekretaris BPH dalam waktu maksimal satu hari kerja harus menyampaikan permasalahan tersebut kepada ketua. Selanjutnya, ketua BPH bersama anggota dan staf ahli melakukan kajian dan menyusun memorandum dalam jangka waktu paling lambat 20 hari kerja. Kajian ini memuat analisis mendalam dari aspek syariah, teknis, dan kemanfaatan ekonomi. Hasil kajian tersebut kemudian dibawa ke dalam Rapat Pleno DSN-MUI untuk dibahas dan disahkan. Setelah memperoleh pengesahan, memorandum tersebut ditetapkan sebagai fatwa resmi yang ditandatangani oleh Ketua DSN-MUI (merangkap Ketua Umum MUI) dan Sekretaris DSN-MUI (merangkap Sekretaris Umum MUI).

Peran DSN-MUI dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar, meskipun fatwa yang dikeluarkan bersifat anjuran atau rekomendasi. Artinya, tidak ada kewajiban hukum yang mengikat secara formal bagi masyarakat untuk mentaati fatwa tersebut, dan ketidakpatuhan terhadapnya tidak dikenai sanksi hukum, melainkan hanya sanksi sosial. Namun, ketika fatwa tersebut telah diadopsi dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, maka ia memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI menggunakan tiga pendekatan metodologis yang relevan dengan konteks dan kebutuhan umat. (MN Harisudin, 2019) Pertama, pendekatan **Nash Qath'i**, yakni metode yang bersandar pada dalil-dalil yang pasti

dan otoritatif seperti Al-Qur'an dan Hadis yang sahih. Kedua, pendekatan **Qauli**, yaitu penggunaan pendapat para ulama terdahulu (qaul) yang telah mapan dan diakui dalam khazanah keilmuan Islam. Ketiga, pendekatan **Manhaji**, yakni pendekatan berbasis metode atau kerangka berpikir (manhaj) para ulama dalam melakukan ijtihad. Pendekatan manhaji ini memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam menghadapi persoalan baru yang kompleks, dengan tetap menjaga integritas hukum Islam.

Dengan ketiga pendekatan tersebut, diharapkan fatwa-fatwa yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan umat Islam dalam kehidupan modern, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Implementasi fatwa-MUI terhadap produk dan aktivitas bisnis di lembaga keuangan syariah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terutama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), berfungsi sebagai pedoman hukum syariah bagi lembaga keuangan syariah (LKS) dalam menjalankan operasi bisnisnya. Dua komponen utama implementasi fatwa DSN-MUI adalah produk keuangan dan aktivitas operasional.

Pada aspek produk, implementasi fatwa ditunjukkan dengan penyesuaian akad-akad syariah yang digunakan dalam berbagai instrumen keuangan, seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan wakalah. Produk-produk seperti pembiayaan rumah, kendaraan, dan modal kerja semuanya dirancang sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.

Lembaga keuangan syariah juga diharuskan untuk menghindari praktik yang mengandung unsur riba, gharar (yang berarti ketidakpastian), dan maisir (yang berarti judi) saat menjalankan operasi bisnis mereka. Ini ditunjukkan oleh prosedur audit syariah internal dan eksternal, serta keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap LKS sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan fatwa DSN-MUI. Contoh langsung dari pelaksanaan ini adalah akad murabahah, di mana bank syariah membeli barang yang diminta pelanggan dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Proses ini diatur oleh Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000. Demikian pula,

sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, produk sukuk, juga dikenal sebagai obligasi syariah, mengikuti prinsip-prinsip syariah.

Tantangan dalam penerapan fatwa-MUI di lembaga keuangan syariah.

Meskipun fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai standar untuk pengoperasian LKS, masih ada banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Pertama, beberapa LKS tidak memahami dan tidak mampu menerjemahkan fatwa menjadi prosedur operasional biasa. Ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan prinsip yang diatur dalam fatwa.

Kedua, karena fatwa DSN-MUI tidak secara otomatis memiliki kekuatan hukum positif, mereka harus diadopsi melalui peraturan yang dibuat oleh otoritas seperti Bank Indonesia atau OJK. Proses harmonisasi ini seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ini dapat menghambat industri untuk menanggapi kebutuhan pasar.

Ketiga, pengawasan dan audit syariah menghadapi masalah. Meskipun setiap LKS memiliki Dewan Pengawas Syariah, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada independensi, kemampuan, dan konsistensi pengawasan.

Keempat, fatwa baru harus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan pasar dan kompleksitas produk keuangan kontemporer. Namun, karena proses penetapan fatwa membutuhkan waktu dan penelitian mendalam, ada perbedaan antara inovasi produk dan payung hukum syariahnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari literatur-literatur sekunder seperti fatwa-fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan dokumen regulasi dari OJK serta Bank Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menelaah relevansi, implementasi, dan tantangan dari fatwa-fatwa DSN-MUI terhadap produk dan kegiatan lembaga keuangan syariah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik keuangan syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. **HASIL DAN**

PEMBAHASAN

Hasil dari upaya untuk mengharmoniskan prinsip-prinsip syariah dengan operasional ekonomi kontemporer adalah penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam produk

dan aktivitas bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam pelaksanaannya, fatwa MUI berfungsi sebagai standar yang harus diikuti LKS agar tidak menyimpang dari aturan syariat Islam. Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar LKS di Indonesia telah mengadopsi dan menerapkan fatwa DSN-MUI dalam praktik bisnisnya. Beberapa indikator utama menunjukkan hal ini: produk keuangan syariah yang sesuai dengan fatwa, mekanisme pengawasan syariah internal, dan partisipasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengambilan keputusan strategis.

Dalam produk pembiayaan, ini adalah salah satu implementasi yang paling nyata. Misalnya, untuk produk pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah, sebagian besar lembaga menggunakan referensi langsung dari fatwa DSN-MUI sebagai dasar pembuatan akad. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah telah berfungsi sebagai referensi normatif dan telah dimasukkan ke dalam sistem operasional LKS, termasuk dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) internal. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah secara aktif mengadopsi bagian-bagian dari fatwa dan menyesuaikannya dengan sistem perbankan kontemporer tanpa mengurangi nilai akad syariah.

Namun, ada beberapa hambatan yang menghalangi pemanfaatan yang optimal. Salah satunya adalah perbedaan antara realitas bisnis yang terus berubah dan makna dari fatwa. Menurut beberapa pelaku LKS, dalam praktiknya terdapat kompleksitas transaksi yang kadang-kadang belum diatur secara rinci dalam fatwa, sehingga mereka harus menunggu kejelasan hukum dari DSN-MUI atau melakukan interpretasi sendiri dengan bimbingan DPS. Akibatnya, terjadi perbedaan interpretasi antar LKS dalam menerapkan fatwa yang sama, yang dapat menyebabkan inkonsistensi.

Hasil wawancara dengan beberapa praktisi perbankan syariah juga menunjukkan bahwa pegawai masih menghadapi kesulitan untuk internalisasi prinsip syariah. Meskipun lembaga telah menerapkan fatwa MUI secara administratif, ada beberapa pekerja yang belum memahami filosofi syariah yang mendasari produk dan bisnis tersebut. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan tentang fatwa serta prinsip-prinsip fiqh muamalah masih sangat penting.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa fatwa DSN-MUI memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan karakteristik LKS yang sesuai syariah. Namun, keberhasilan pelaksanaan fatwa sangat bergantung pada kemampuan internal lembaga, dukungan regulator, dan pemahaman syariah yang kuat dari semua pihak yang terlibat.

PENUTUP

Studi ini menemukan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diterapkan dengan baik dalam produk dan aktivitas bisnis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI telah menjadi acuan utama dalam penyusunan produk keuangan syariah dan proses pengambilan keputusan bisnis. Sangat penting bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa seluruh proses operasi dijalankan sesuai dengan syariat Islam.

Meskipun demikian, ada banyak masalah yang menghalangi penerapan fatwa. Ini termasuk pemahaman yang tidak konsisten, perubahan dinamika bisnis, dan kendala teknis dalam menjabarkan fatwa ke dalam sistem operasional yang kompleks. Dengan demikian, penting untuk terus mendorong kolaborasi aktif antara MUI, otoritas keuangan, akademisi, dan praktisi industri keuangan syariah untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal penguatan edukasi syariah, standarisasi implementasi, dan sinergi antara lembaga keuangan, otoritas regulator, dan ulama. Fatwa MUI adalah suatu keharusan untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kompetitif secara ekonomi.

DAFTAR RUJUKAN

- Anonio MS. (2001). *Bank syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani.
- Ansori, A. I., & Ulumuddin, M. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 5(1), 37– 56. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darti, Y. (2017). Peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 21(1), 139–167.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah (Sukuk)*. Jakarta: DSN-MUI.

- Faisal. (2015). *Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press.
- Hidayah, N., Kamilah, R. A., Evolution, K., & Bank, S. (2024). *Islam and the State : The Evolution of Sharia Banking Regulation in Indonesia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Abstract The interplay of social , economic , and political dynamics influences the legal development of Sharia banking regu* (Vol. 23, Issue 2).
- Islam Di Indonesia Melalui. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1),
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Amin. (2017). Solusi Hukum Islam (makharij fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan RI. other. *UIn Maulna Malik Ibrahim*, 274.
- Marwing, A. (2016) Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Al-Amwal*, 1 (2), 178 179.
- MN Harisudin. (2019). *Pengantar Ilmu Fiqh*. Pena Salsabila.
- Mujahidin A (2010) *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mustofa, Apriyani, & Akbar, E. E. (2022). Strategis Bank Syariah Indonesia Dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Pradja JS. (2015). *Ekonomi Syari'ah* (Pustaka Setia, Ed.)
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shiddiqy, M. A. (2023). Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Journal Of Institution And Sharia Finance*, 6(1), 34–42. <https://doi.org/10.24256/joins.v6i1.4078>
- Tamam, A. B. (2021). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 04(01), 1–25.
- Yulizar D Sanrego. (2014). *Falsafah Ekonomi Islam*. CV. Karya Abadi.
- Zuhdi, M. (2019). Peran Dewan Syariah Nasional dalam Harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 45–60. <https://doi.org/10.14421/jhi.v17i1.1682>